

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan Presidensial¹ dengan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, seperti ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang berbunyi; “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar, negara Indonesia adalah Negara hukum”². Maka dari itu Indonesia sudah ditentukan menjadi negara penganut demokrasi dalam urusan ketatanegaraan, hal ini dilihat saat mengikut sertakan masyarakat dalam pengisian jabatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, begitu juga terkait pengambilan kebijakan publik.

Demokrasi merupakan bentuk ataupun sistem pemerintahan suatu negara sebagai bentuk perwujudan bahwa negara itu mengimplikasikan kedaulatan rakyat, sedangkan demokrasi sendiri

¹ Ahmad Yani, ”Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik”, *Lentera Hukum*, Vol. X, No. 2 (Juli, 2018) Universitas Padjajaran, h. 269

² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “*Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2015), Cet Ke XIV, h. 116

sudah ada pada abad ke-5 Sebelum Masehi saat pemerintahan Yunani, namun saat itu mereka menyebutnya Demokratia yang diartikan sebagai pemerintahan (Kratia) oleh rakyat (Demos)³ seperti yang dikatakan oleh Presiden Amerika Serikat ke-16 Abraham Lincoln mengenai konsep demokrasi adalah “*Government of the people, by the people and for the people*”⁴. Maka dari semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara ketika pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan mereka.

Sedangkan demokrasi mencakup semua kondisi sosial, ekonomi dan juga budaya yang sekiranya terdapat praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Republik Indonesia pernah mengalami masa pemerintahan yang kelam dan otoriter dalam waktu yang lama, sejarah mencatat bahwa penyelenggaraan pemilu pada masa orde baru hanya menjadi alat untuk memperkuat legitimasi kepada kekuasaan yang ada⁵, sebab pada saat itu rezim otoriter hanya menjalankan pemilu sebagai bentuk formalitas dan sangat manipulatif sehingga kekuasaan tidak pernah terganti dengan sosok yang baru.

³ Miftachus Sjuhad, “Mengenal Ihwal Demokrasi konstitusional”, *Jurnal Konstitusi*, Vol II, No 1 (Juni, 2009) FH Universitas Muhammadiyah Malang, h. 38

⁴ Beka Putra, “Demokratisasi dalam Implementasi Pemilu”, diakses dalam repository.unpas.ac.id pada 25 Agustus 2021, 23.19 WIB, h. 37-38

⁵ Hans Antlov dan Sven Coderroth, *Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 2- 6.

Setidaknya pemilihan umum memiliki tiga macam tujuan; 1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, 2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan 3. Dalam rangka melaksanakan hak asasi warga negara⁶, sedangkan hak asasi warga negara sudah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi⁷:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualianya”

dan pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) yang berbunyi⁸:

“Setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

Hak-hak warga negara tersebut harus diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk konektivitas negara hukum dan negara demokrasi sudah berjalan beriringan, sebab negara hukum dan negara demokrasi ini tidak bisa dipisahkan hal ini agar dapat mencegah adanya kesewenang-wenangan dari sistem negara yang absolut dan

⁶ Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti), 2010), Cet ke XII, h. 330

⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “*Undang-Undang...*”, h. 152

⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “*Undang-Undang...*”, h. 155

mengabaikan hak-hak rakyat. Maka dari itu sudah menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan demokrasi ketika menjalankan prinsip-prinsip demokrasi harus berlandaskan hukum, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia(HAM) yang berbunyi; “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan teruntuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) itu diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Didalam UU tersebut terdapat persyaratan bagi warga negara yang ingin mencalonkan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pasal 7 UU nomor 8 tahun 2015. Meskipun kebanyakan orang berpendapat bahwa adanya

pembatasan tersebut sebagai bentuk proteksi dari adanya kesewenang-wenangan dalam menjalani kekuasaan, sebab jika hal itu tidak dibatasi dikhawatirkan dapat melahirkan kebablasan dalam berdemokrasi dan menimbulkan dampak yang negatif seperti lahirnya politik dinasti.

Dinasti politik telah lama hadir di negara-negara demokrasi dan meningkatkan kekawatiran terjadinya ketidak setaraan distribusi kekuasaan politik yang dapat mencerminkan ketidak sempurnaan dalam representasi demokratis dalam politik⁹. Ditambah dengan kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang uji Materil Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan menetapkan bahwa pasal 7 huruf r yang berbunyi “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2015 beserta penjelasannya bertentangan dengan pasal 27 ayat (1), pasal 28D

⁹ Martien Herna Susanti, “Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia”, *Journal of Government and Civil Society*, Vol I, No 2 (September, 2017) Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, h. 112

ayat (1) dan ayat (3), dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat¹⁰.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pasal 7 huruf r tersebut adalah suatu sifat diskriminatif dan inkonstitusional sebab mencederai prinsip memiliki kesempatan yang sama dalam kedudukan ke pemerintahan, namun secara tidak langsung keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan peluang dan legitimasi terhadap kesuburan dinasti politik dalam pemerintahan Indonesia, meskipun pandangan hakim bahwa sangkaan kepada calon yang akan menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah suatu bentuk pemikiran yang subjektif. Selain itu, dalam rangka menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tidak melampaui batas kekuasaannya maka diperlukan suatu system Check and Balances (sistem pengawasan dan keseimbangan), sebab sistem Checks and Balances merupakan suatu mekanisme yang menjadi tolok ukur kemampuan konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi¹¹.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, h. 160

¹¹ Baehaki Syakbani dan Hery Suprayitno, "Check and Balance Sistem Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Valid*, Vol. X, No. 2, (April, 2013), hlm. 48

Berdasarkan uraian dari pemikiran diatas, maka penulis menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut dalam penerapan sistem demokrasi konstitusional dengan pembahasan secara khusus pada skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 33/PUU-XIII/2015 TERHADAP POLITIK DINASTI**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana analisis putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota?
2. Bagaimana implikasi dari putusan Mk No. 33/PUU-XIII/2015 terhadap politik dinasti?

C. FOKUS PENELITIAN

Masalah yang akan diteliti terdapat pada analisis yuridis putusan No. 33/PUU-XIII/2015 tentang mengabulkan dan menetapkan bahwa pasal 7 huruf r yang berbunyi “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2015 beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 serta bersifat Diskriminatif dan Inkontitusional serta mengenai implikasinya terhadap politik dinasti.

D. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui hasil analisis putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Untuk mengetahui implikasi dari putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 terhadap perkembangan politik dinasti.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Implikasi Putusan MK No 33/PUU/XIII/2015 Terhadap Politik Dinasti.” merupakan bentuk keingintahuan peneliti terkait implikasi dalam putusan Mk No. 33/PUU-XIII/2015 terhadap politik dinasti.

1. Secara teoritis
 - a. Menambah keilmuan yang dapat berguna bagi akademik dalam menganalisis pandangan hakim dalam putusan Mk No. 33/PUU-XII/2015 tentang legal formil politik dinasti dalam Pilkada.
 - b. Menambah referensi dan wawasan untuk para peneliti selanjutnya.

2. Secara praktis
 - a. Manfaat untuk peneliti, agar dapat memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Maulana Hasanudin Banten.
 - b. Manfaat untuk masyarakat luas, agar dapat menyadarkan masyarakat bahwa politik dinasti bukanlah ancaman, serta dapat pula mengikut sertakan hak masyarakat untuk mengantisipasi politik dinasti yang korupsi

F. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

1. Alex Chandra Universitas Muhamadiyah Palembang Tahun 2016 (Impilikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 terhadap pembatalan pasal 7 huruf r dalam UU nomor 8 tahun 2015 tentang petahana).
 - a. Persamaan

Penelitian ini sama-sama membahas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 mengenai politik dinasti yang dilegalkan secara formil, terdapat dalam putusan hakim yang mengabulkan permohonan pemohon

terkait pasal 7 huruf r Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

b. Perbedaan

Dalam Penelitian ini hanya membahas terkait korelasi hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 dengan pembatalan pasal 7 huruf r yang terdapat dalam UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sedangkan penelitian yang sedang penulis susun, menganalisis pandangan hakim terkait implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 dengan politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah.

2. Novi Handayani Universitas Sriwijaya Tahun 2019 (Politik dinasti di Indonesia ditinjau dari perspektif Hak asasi manusia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015).

a. Persamaan

Penelitian ini sama-sama membahas politik dinasti yang berada di Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 dalam Kacamata Hak Asasi Manusia

b. Perbedaan

Dalam penelitian ini sang peneliti membandingkan pertimbangan putusan hakim dengan dampak negatif dari politik dinasti melalui perspektif hak asasi manusia.

Sedangkan penelitian yang penulis susun ini menganalisis pertimbangan putusan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 dalam pandangan hukum dan politik.

3. Sefry Ihamsya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2009 (Konsep Syura dalam islam atas pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia menurut pemikiran Mahfud Md).

a. Persamaan

Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pelaksanaan teori Demokrasi Konstitusional di Indonesia.

b. Perbedaan

Dalam penelitian ini, sang peneliti membahas perihal konsep Syura dalam Islam, serta pembahasan sang peneliti hanya berdasarkan pemikiran salah satu tokoh yakni Mahfud MD.

Sedangkan penelitian yang sedang penulis susun, tidak membahas Konsep Syura dalam Islam dan juga perihal pembahasan teori penerapan demokrasi Konstitusional, penulis menggunakan sudut pandang pemikiran banyak tokoh.

G. KERANGKA PEMIKIRAN

Dengan teori mengenai konsep demokrasi, maka hukum memiliki tempat tersendiri yang sangat penting keberadaannya sebagai batasan kekuasaan, hal ini supaya demokrasi tetap berada di jalan hukum yang berlaku. Sebab tanpa adanya hukum, demokrasi justru akan berkembang ke arah yang keliru, karena hukum merupakan produk politik yang dapat ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi¹².

Agama Islam juga mengatur persoalan mengenai demokrasi, hal ini tentu demokrasi yang dianjurkan oleh Islam adalah demokrasi yang mengedepankan musyawarah dan prinsip keadilan, sebagaimana dalam Alquran disebutkan dalam Surat AL-Imron ayat 159 yang berbunyi;

¹² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), Edisi Revisi Cet Pertama, h. 244.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Qs. Al-Imron: 159

Maka dari itu Demokrasi Konstitusional menjadi solusi yang baik bagi permasalahan demokrasi di Indonesia, perkara-perkara mengenai tidak sesuaian yang ada dalam aturan hukum sehingga membatasi hak seseorang berdemokrasi akan diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Selain itu, sudah banyaknya perkara yang masuk kedalam Mahkamah konstitusi mengenai masalah yang berbenturan dengan aturan hukum yang berlaku, baik mengenai uji materil Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 maupun mengenai sengketa hasil Pilkada.

Maka dari itu landasan teoritis dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teori Demokrasi
- b. Teori Negara Hukum

c. Teori Kepastian Hukum.

Menurut David Beetham dan Kevin Boyle mengemukakan bahwa demokrasi merupakan bagian dari khazanah dalam membuat keputusan secara kolektif. Demokrasi berusaha untuk mewujudkan keinginan bahwa keputusan yang memengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh kesemua anggota dan masing-masing anggota mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan¹³. Namun secara etimologi Demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang tepatnya diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM, kata demokrasi berasal dari dua kata yaitu Demos yang berarti rakyat dan Kratos atau Cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat¹⁴.

1. Teori Negara Hukum

Secara etimologi negara hukum adalah negara yang yang diperintahi bukan oleh orang-orang tetapi oleh Undang-undang (State the not governed by men, but by laws)¹⁵. Pada jaman

¹³ David Beetham Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 Tanya jawab*, (Yogyakarta: Kanisus, 2000), h. 19-20

¹⁴ Edi Sumanto, "Relevansi pemikiran demokrasi Abu'Ala Al-Maududu dengan Muhammad Natsir", *El-Afkar*, Vol. V, No. 1 (Januari, 2016), h. 86-87

¹⁵ Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 6

modern, negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lainnya dalam bahasa Jerman mereka menyebutnya “Rechtsstaat”, sedangkan dalam budaya Anglo Saxon konsep negara hukum sudah dikembangkan atas kepoloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”.

2. Teori Kepastian Hukum

Sebelum membentuk suatu peraturan harus terlebih dulu menentukan objek mengenai kejelasan terhadap peraturan yang sedang dibentuk, hal ini disebut sebagai asas kepastian hukum (Rechtmatigheid). Pengenalan gagasan tersebut berawal dari seorang filsuf hukum dari Jerman yakni Gustav Radbruch yang dijelaskan dalam bukunya “*Einführung in die Rechtswissenschaften*”, Gustav Radbruch menerangkan terdapat 3 nilai dasar didalam Hukum; 1. Keadilan 2. Kemanfaatan 3. Kepastian Hukum¹⁶.

Maka dari itu kepastian hukum merupakan suatu bentuk kepastian terhadap peraturan atau Undang-undang yang dibuat

¹⁶ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol I, No. 1, (Juli, 2019), h. 13

harus jelas dan logis, jelas dini dalam artian memiliki pengertian yang jelas tidak menimbulkan keraguan ataupun multitafsir , sedangkan dengan kat logi memilliki arti bahwa peraturan atau undang-undang tersebut tidak memiliki peraturan atau Undang-undang lainnya yang berbenturan atau isinya dapat menimbulkan konflik.

H. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis yang dilakukan secara metodologis (sesuai dengan metode atau cara tertentu), sistematis (berdasarkan suatu sistem), dan Konsisten (tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu)¹⁷. Dengan begitu adapun kaitannya dengan metode penelitian yang dilakukan dalam penyusunan dalam skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa aspek metode penelitian yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian Kualitatif. Penelitian ini merupakan metode

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia press,1986), Cet. III, h. 42

penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia .¹⁸

Penulis juga menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan mengkaji bahan pustaka yang sudah ada terlebih dahulu dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma hukum yang terdapat dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Berikut ini penulis paparkan mengenai jenis pendekatan yang penulis sebutkan diatas:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Dalam pendekatan ini penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni dengan mengkaji

¹⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif , Sebuah Upaya Pendukung Penggunaan Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali pres,2015), h. 13.

dan menelaah semua undang-undang, peraturan atau regulasi yang bersangkutan dengan penelitian yang sedang penulis kaji.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Dalam pendekatan konseptual ini akan dilakukan jika penulis tidak menemukan acuan mengenai masalah yang sedang diteliti, maka penulis akan membangun suatu konsep yang matang untuk dijadikan dasar didalam penelitiannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis yakni dengan menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research), dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan ini penulis akan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang sesuai dengan isi kajian penelitian.

Lalu setelah itu penulis akan menelaah serta mengkaji berbagai bahan hukum tersebut dengan acuan Undang-Undang atau aturan yang berlaku, serta melalui buku-buku, jurnal, dokumen resmi serta karangan ilmiah yang pastinya bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

4. Teknik Analisis Data

Menurut buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah UIN Sulthan Maulana Hasanudin, Banten, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari bahan hukum yang ada sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain, analisis data bertujuan untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul dan menyajikan dalam suatu susunan yang sistematis untuk kemudian mengolah dan menarik kesimpulannya.¹⁹

Maka dari itu penulis akan pengolahan data dan analisis bahan penelitian tersebut melalui data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

- a. Bahan Hukum primer; diantaranya adalah Undang-undang Dasar 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang uji Materil Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

¹⁹ Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Serang, Fakultas Syariah Uin Banten, 2020), h. 48

- b. Bahan Hukum Skunder: diantaranya adalah buku, jurnal, dokumen resmi dan karangan ilmiah.

Hal ini baik bahan hukum primer dan skunder penulis akan menyederhanakan bahan-bahan hukum tersebut dan mengolah secara deduktif, sehingga akan disajikan dengan susunan yang sistematis sehingga mudah dipahami dan temuan tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini, penulis akan mengikuti pedoman buku yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Maulana Hasanudin Banten yakni buku “Pedoman Penulisan Skripsi”.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan ini penulis buat dengan membaginya menjadi 5 bab dan beberapa sub bab agar mempermudah pembaca untuk memahami hasil penelitian ini, berikut penulis paparkan;

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang : Latar belakang masalah, fokus penelitian, Perumusan Masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Teoritis, Bab ini berisi tinjauan tentang teori yang meliputi: Pengertian teori Demokrasi konstitusi, sejarah dan perkembangan Demokrasi di Indonesia.

BAB III Mahkamah Konstitusi, Bab ini berisi tentang Sejarah Mahkamah Konstitusi, Fungsi, tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan kekuasaan kehakiman.

BAB IV Pembahasan, Bab ini berisi tentang analisis Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, serta analisis dampak dari Putusan Mk Nomor 33/PUU-XIII/2015.

BAB V penutup, yang berisi tentang kesimpulan mengenai pembahasan yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran-saran untuk studi lebih lanjut.